



UIN SUSKA RIAU

LAPORAN

KEGIATAN PELAKSANAAN SURVEY KEPUASAN MAHASISWA

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

TA 2022/2023

KATA PENGANTAR

Survey kepuasan kepada mahasiswa terhadap berbagai aspek layanan di perguruan tinggi menjadi suatu yang penting dilakukan, demi keberlangsungan perguruan tinggi. Oleh sebab itu, pelaksanaan survey kepuasan mahasiswa agar dapat dilakukan secara komprehensif dan mendapatkan hasil yang valid. Sehingga survey ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan secara berkesinambungan, sehingga tercipta perbaikan berkelanjutan yang dapat memenuhi harapan pengguna layanan tersebut, yaitu mahasiswa.

Pelaksana menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, partisipasi, dan kontribusinya pada kegiatan ini. Semoga pelaksanaan kegiatan ini mampu meningkatkan layanan kepada mahasiswa sebagai pengguna.

Pekanbaru, Oktober 2023
Pelaksana

Susilawati, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19840227 200912 2 005

DAFTAR ISI

COVER	
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I Pendahuluan	1
A. Dasar Hukum	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Ruang Lingkup	3
BAB II Pelaksanaan Kegiatan	4
A. Waktu dan Tempat.....	4
B. Pelaksana Survei	4
C. Instrumen Survei	4
D. Teknik Pengumpulan Data.....	5
BAB III Hasil dan Multimedia	6
A. Hasil yang Dicapai.....	6
B. Evaluasi Kegiatan	7
BAB IV Kesimpulan dan Saran	8
A. Kesimpulan	8
B. Saran	8
BAB V Penutup.....	9
Lampiran-Lampiran.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam kegiatan ini adalah:

1. UUD Tahun 1945
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2021 Pasal 35 Ayat 2 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh PT dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi mencakup Pengembangan Intelektual, Akhlak Mulia dan Keterampilan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat 2, Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
8. SK Rektor nomor 1724/R/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis UIN Suska Riau 2021-2025;
9. SK Rektor nomor 0667/R/2022 tentang Peraturan Akademik UIN Suska Riau;
10. SK Rektor nomor 1774/R/2021 tentang Pedoman Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal;

11. SK Rektor nomor 1781/R/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Penjaminan Mutu;
12. SK Rektor nomor 1779/R/2021 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi;
13. SOP nomor Un.04.TM.SOP.06 tentang Pengukuran Kepuasan Pelanggan.

B. Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini bermaksud untuk memperoleh data tentang pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen, layanan administrasi akademik, dan layanan keuangan, sarana dan prasarana. Sehingga tujuan dari pelaksanaan survei ini adalah untuk mengetahui kepuasan mahasiswa sebagai pengguna layanan, sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan bagi mahasiswa pada aspek kinerja mengajar dosen, layanan administrasi akademik, dan layanan keuangan, sarana dan prasarana.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan survei ini meliputi kinerja mengajar dosen, layanan administrasi akademik, dan layanan keuangan, sarana dan prasarana.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Waktu dan Tempat

Survei kepuasan dilaksanakan pada akhir semester tahun akademik yaitu pada bulan Februari dan Agustus. Pelaksanaan dilakukan melalui penarikan data pada aplikasi <https://kuisisionernew.uin-suska.ac.id/login>, dan pengolahan data dilakukan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

B. Pelaksana Survei

Pelaksana kegiatan ini adalah tim penjaminan mutu UIN Suska Riau, yang terdiri dari Lembaga Penjaminan Mutu, Komite Penjaminan Mutu, dan Pendamping Mutu Prodi. Koordinator kegiatan ini adalah Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu (daftar nama terlampir).

C. Instrumen Survei

Instrumen survei telah divalidasi dan diinput pada aplikasi <https://kuisisionernew.uin-suska.ac.id/login>, dan diakses mahasiswa melalui aplikasi <https://iraisenew.uin-suska.ac.id/> dengan menggunakan akun masing-masing (instrumen terlampir).

D. Teknik Pengumpulan Data

Penarikan data pada aplikasi dilakukan oleh admin di LPM. Data diteruskan kepada tim penjaminan mutu tingkat fakultas (KPM) dan dikomunikasikan ke penjaminan mutu tingkat prodi untuk dilakukan pengolahan dan analisis data serta dibuat laporan survei kepuasan.

BAB III

HASIL DAN EVALUASI

A. Hasil yang Dicapai

Pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari rapat koordinasi LPM bersama KPM, dan pimpinan fakultas. Selanjutnya secara resmi LPM mengirimkan surat kepada fakultas terkait pelaksanaan dan pengolahan survey kepuasan. Di tingkat fakultas, KPM melalui koordinasi dengan dekan, mengadakan rapat dengan PMP semua prodi terkait timeline pelaksanaan dimulai dari penerimaan data dari LPM sampai pelaporan hasil survey. LPM memberikan data hasil tarikan dari aplikasi dan menyediakan template standar laporan survey kepuasan.

Hasil kegiatan diperoleh data survei kepuasan mahasiswa pada aspek kinerja mengajar dosen, layanan administrasi akademik, dan layanan keuangan, sarana dan prasarana. Data yang telah diolah dan dianalisis oleh PMP dikumpulkan oleh KPM, dan hasil tersebut dikomunikasi kepada ketua prodi dan dekan, serta dipublikasikan melalui website resmi prodi.

B. Evaluasi Kegiatan

Kegiatan ini telah berjalan sesuai dengan tahapan kegiatan yang telah disepakati. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala berupa pengumpulan laporan di luar jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu, beberapa data tarikan prodi tertentu, yang menghasilkan data error. Hal ini ditindaklanjuti dengan cara menghitung manual isian dari mahasiswa. Untuk tindaklanjut jangka panjang, hal ini dikomunikasikan kepada pihak ketiga pemilik aplikasi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kegiatan survey kepuasan mahasiswa merupakan suatu proses evaluasi internal terhadap beberapa aspek pelayanan kepada mahasiswa. Respondennya adalah mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Hasil survey ini berupa deskripsi kekuatan dan kelemahan dari lembaga. Kekuatan lembaga diharapkan dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan. Sedangkan kelemahan lembaga harus semaksimal mungkin dihilangkan.

Kegiatan pelaksanaan survey kepuasan mahasiswa ini telah dilaksanakan dengan melibatkan semua unsur terkait yaitu, LPM, KPM, PMP, dan pimpinan fakultas.

B. Saran

Berdasarkan perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kegiatan maka disarankan agar pelaksanaan survey ke depan, pelaporan hasil survey sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu, publikasi hasil survey pada website atau media online lainnya yang resmi dimiliki oleh prodi atau fakultas perlu dilakukan agar dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.

BAB V

PENUTUP

Demikianlah laporan ini dibuat dengan harapan kegiatan ini bermanfaat untuk penyelenggaraan program studi maupun UIN Sultan Syarif Kasim Riau semakin baik dalam pencapaian visi misi yang gemilang dan terbilang. Hasil survey ini dapat memberikan kontribusi bagi pengelola prodi sehingga meningkatkan kualitas pelayanan secara berkesinambungan, sehingga tercipta perbaikan berkelanjutan yang dapat memenuhi harapan pengguna layanan tersebut, yaitu mahasiswa.

Lampiran





**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Nomor : 1377 Tahun 2023**

**TENTANG
PENDAMPING MUTU PRODI (PMP)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2023
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan program akademis di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta melaksanakan fungsi, tugas pokok dan program kerja Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), dipandang perlu mengangkat Pendamping Mutu Prodi (PMP) di tingkat Program Studi;
 - b. bahwa Pendamping Mutu Prodi (PMP) adalah dosen yang diberi tugas khusus untuk meningkatkan mutu akademik secara bertahap dan berkelanjutan;
 - c. bahwa tugas Pendamping Mutu Prodi (PMP) adalah memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan siklus PPEPP sesuai Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Negeri Suska Riau melalui implementasi di UPPS dan Prodi.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 tentang perubahan IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 024134/B.II/3/2021 pada tanggal 17 Mei 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau masa bakti 2021-2025;
 9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009 tentang Penetapan UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
 10. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/2718.1/M.PAN RB/9/2012 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Kementerian Agama;
 11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-025.04.2.424157/2023, Tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PENDAMPING MUTU PRODI (PMP) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2023.
- Pertama :** Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pendamping Mutu Prodi (PMP) di tingkat Prodi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2023.

Kedua

- : Tugas dan tanggungjawab Pendamping Mutu Prodi (PMP) sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
- Melakukan monitoring dan evaluasi tridharma PT di prodi, khususnya pembelajaran;
 - Menyusun rencana program pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran pada awal semester, pertengahan semester dan akhir semester untuk mendukung pemenuhan data akreditasi Prodi;
 - Melaksanakan survei pemahaman visi misi prodi;
 - Mengimplementasikan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran pada awal semester, pertengahan semester dan akhir semester untuk mendukung pemenuhan data akreditasi Prodi;
 - Melakukan analisa hasil pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran pada awal semester, pertengahan semester dan di akhir semester untuk mendukung pemenuhan data akreditasi prodi;
 - Menyusun dokumen hasil analisa monitoring dan evaluasi pembelajaran pada awal semester, pertengahan semester dan di akhir semester untuk mendukung pemenuhan data akreditasi prodi;
 - Pengawasan pelaksanaan pembelajaran mengacu sesuai standar mutu Universitas Islam Negeri Suska Riau;
 - Penyusunan Instrumen pelaksanaan monev dan survei dilakukan secara bersama-sama dengan KPM;
 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran dilakukan pada 3 tahap yaitu: di awal pelaksanaan pembelajaran, tengah pelaksanaan pembelajaran, dan akhir pelaksanaan pembelajaran.
 - Hasil Monev dianalisis bersama dengan KPM, dan dibuat laporan hasil monev;
 - Membuat laporan pelaksanaan monev pembelajaran kepada Ketua Prodi untuk dilakukan tindaklanjut dengan mengadakan rapat bersama dosen prodi;
 - Laporan monev dan survei serta tindak lanjut disampaikan kepada KPM;
 - Menbantu dan selalu berkoordinasi dengan Ketua Prodi, Dekan dan Ketua LPM.

Ketiga : Biaya yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-025.04.2.424157/2023, Tanggal 30 November 2022.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 September s/d 31 Desember 2023

Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KUTIPAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 5 SEPTEMBER 2023

REKTOR,


PROF. DR. HAIRUNAS, M.Ag
NIP. 19720828 200604 1 002

PENDAMPING MUTU PRODI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2023

NO	FAKULTAS		PRODI	NAMA
1	PERTANIAN DAN PETERNAKAN	1	Peternakan	Zumarni, S. Pt., M.P
		2	Agroteknologi	Dr. Elfi Rahmadani, S.P., M.Si
		3	Gizi	Novfitri Syuryadi, M.Si
2	DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI	4	Ilmu Komunikasi	Febby Amelia Trisakti, M.Si
		5	Bimbingan Konseling Islam	M. Fahli Zatrachadi, M.Pd
		6	Manajemen Dakwah	Nur Al Hidayatillah, M.Kom.I
		7	Pengembangan Masyarakat Islam	Siti Hazar Sitorus, S. Sos. I., MA
	SAINS DAN TEKNOLOGI	8	Teknik Informatika	Elvia Budianita, ST., M.Cs
		9	Teknik Industri	Fitriani Surayya Lubis, ST., M. Sc
		10	Sitem Informasi	Fitriani Muttakin, S. Kom., M.Cs
		11	Matematika	Zukrianto, M.Si
4	TARBIYAH DAN KEGURUAN	12	Teknik Elektro	Nanda Putri Mieftawati, B.Sc., M.Sc
		13	PAI	Dr. Zuhri, M.Ag
		14	Pend. Geografi	Fatmawati, M.Pd
		15	S1 PGMI	Lailatul Munawwaroh, M. Pd
		16	Pend.Matematika	Depi Fitriani, M.Mat
		17	Pend. Ekonomi	Naskah, M.Pd
		18	Pend. Kimia	Heppy Okmarisa, M. Pd
		19	PIAUD	Heldanita, M. Pd
		20	MPI	Rini Setyaningsih, M.Pd
		21	P.Binggri	Cut Raudhatul Miski, M.Pd
		22	PBA	MusfikaHendri, S.Pd.I., MA
		23	P.Bindonesia	Vera Sardila, M. Pd
		24	Tadris IPA	Yusriah, M. Pd. I
		25	S2 PGMI	Dr. Mhmd. Habibi, M. Pd
		26	BK Pend.Islam	Hasgimianti, M.Pd. Kons
		27	Tadris IPS	Emilia Susanti, M. Pd
5	EKONOMI DAN SOSIAL	28	Adm. Negara	Fitria Ramadhani Nasution, S.IP., M.Si
		29	Akuntansi	Anna Nurlita, SE., M.Si
		30	Akuntansi (D3)	Identiti, SE., M.Ak
		31	Manajemen	Irien Violinda Anggriani, SE., M. Si
		32	Manajemen Perusahaan (D3)	Ilham Candra Putra, SE., MM
		33	Adm. Perpajakan (D3)	Abdiana Ilosa, S.Ap., MPA
6	SYARI'AH DAN HUKUM	34	Ekonomi Syari'ah	Ahmad Hamdalah, SE.I., ME. Sy
		35	Hukum Keluarga	Zulfahmi, S. Sy., MH
		36	Ilmu Hukum	Rudiadi, SH., MH
		37	S1 Perbankan Syari'ah	Dr. Rustam, SE., ME. Sy
		38	Hukum Tata Negara	Dr. Muhammad Ansor, MA
		39	Hukum Ekonomi Syari'ah	Zilal Afwa Ajidin, SE., MA
		40	Perbandingan Mazhab	Basir, SH., MH

7	PSIKOLOGI	41	S2 Psikologi	Dr. Ahmadin Ahmad Tohar, Lc., MA Fara Ulfa, M. Psi, Psikologi
		42	S1 Psikologi	
8	USHULUDDIN	43	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	Dr. Laila Sari Masyhur, S.Th.I, MA Drs. Syaifullah, M. Us - Usman, M. Ag
		44	Akidah dan Filsafat Islam	
		45	Studi Agama agama	
		46	Ilmu Hadist	
9	PASCASARJANA	47	Pendidikan Agama Islam (S3)	Dr. Abu Bakar, M. Pd Nurhayati Zein, M. Sy Dr. Eva Dewi, M. Ag Dr. Afriza, M. Ag Dr. Jumni Neli, M. Ag Dr. Mahendra Romus, SP., M. Ec Dr. Hakmi Wahyudi, M. Pd
		48	Hukum Keluarga (S3)	
		49	Pendidikan Agama Islam (S2)	
		50	Manajemen Pendidikan Agama Islam (S2)	
		51	Hukum Keluarga (S2)	
		52	Ekonomi Syari'ah (S2)	
		53	Pendidikan Bahasa Arab (S2)	

REKTOR,

PROF. DR. HAIRUNAS, M. Ag
 NIP. 19720828 200604 1 002



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Nomor : 1376 Tahun 2023**

T E N T A N G

**KETUA DAN SEKRETARIS KOMITE PENJAMINAN MUTU (KPM)
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2023
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan program akademis sesuai dengan siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta melaksanakan fungsi, tugas pokok dan program kerja Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), dipandang perlu mengangkat Ketua dan Sekretaris Komite Penjaminan Mutu (KPM) di tingkat Fakultas dan Pascasarjana;
 - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, di pandang mampu dan cakap untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Ketua dan Sekretaris Komite Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2023.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 tentang perubahan IAIN Sulthan Syarif - Qasim Pekanbaru menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 024134/B.II/3/2021 pada tanggal 17 Mei 2021 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa bakti 2021-2025;
 9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009 tentang Penetapan UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
 10. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/2718.1/M.PAN RB/9/2012 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Kementerian Agama;
 11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-025.04.2.424157/2023, Tanggal 30 November 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS KOMITE PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2023.**
- Pertama :** Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Ketua dan Sekretaris Komite Penjaminan Mutu (KPM) di tingkat fakultas Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2023-2025

Kedua :

Tugas dan tanggungjawab Ketua dan Sekretaris Komite Penjaminan Mutu (KPM) fakultas sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

1. Tugas dan tanggungjawab Ketua Komite Penjaminan Mutu (KPM)
 - a. Membantu Dekan dalam proses penyusunan dokumen sasaran mutu UPPS
 - b. Mengajukan usulan perubahan SOP UPPS kepada LPM
 - c. Mengkaji hasil kegiatan pengawasan, evaluasi dan merumuskan perbaikan sistem kendali mutu di tingkat UPPS
 - d. Melaporkan hasil temuan kegiatan monitoring dan evaluasi kepada Dekan dan LPM
 - e. Membuat laporan pencapaian mutu UPPS secara berkelanjutan
2. Tugas dan tanggungjawab Sekretaris Komite Penjaminan Mutu (KPM)
 - a. Menyiapkan surat-surat, agenda rapat dan mendokumentasikan
 - b. Membuat agenda rapat rutin dengan PMP
 - c. Melaporkan seluruh hasil kegiatan KPM dan PMP ke Dekan dan LPM
 - d. Melaksanakan koordinasi pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh PMP
 - e. Membantu tugas ketua dalam menyiapkan, melaksanakan dan melaporkan hasil kegiatan KPM dan PMP

Ketiga :

Biaya yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-025.04.2.4.2.4157/2023, Tanggal 30 November 2022

Keempat :

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 September 2023 s/d 31 Desember 2025

Kelima :

Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KUTIPAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 5 SEPTEMBER 2023

REKTOR,

PROF. DR. HAIRUNAS, M.Ag

NIP. 19720828 200604 1 002

**PENGURUS KOMITE PENJAMINAN MUTU FAKULTAS
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	Dr. Muhammad April, S.H., M. H	Ketua KPM Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial	
2.	Ermansyah, SE., MM	Sekretaris KPM Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial	
3.	Raudatussalamah, S. Psi, MA	Ketua KPM Fakultas Psikologi	
4.	Putri Miftahul Jannah, M. Psi. T	Sekretaris KPM Fakultas Psikologi	
5.	Dr. Kodami, S.St., M. Pd	Ketua KPM Fakultas Dakwah dan Komunikasi	
6.	Reizki Maharani, S. Pd., M. Pd	Sekretaris KPM Fakultas Dakwah dan Komunikasi	
7.	Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., MH	Ketua KPM Fakultas Syari'ah dan Hukum	
8.	Madona Khairunisa, S.E.I, ME.Sy	Sekretaris KPM Fakultas Syari'ah dan Hukum	
9.	Muhammad Yasir, MA	Ketua KPM Fakultas Ushuluddin	
10.	Dr. Fatmah Taufik Hidayat, Lc., MA	Sekretaris KPM Fakultas Ushuluddin	
11.	Evi Irawati, S. Pt., M.P	Ketua KPM Fakultas Pertanian dan Peternakan	
12.	Yanti Ermalia, M.P.H	Sekretaris KPM Fakultas Pertanian dan Peternakan	
13.	Nurhayati, S. Pd.I., M. Pd	Ketua KPM Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	
14.	Salmiah, S. Pd., M. Pd. E	Sekretaris KPM Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	
15.	Oktaf Brillian Kharisma, ST., MT	Ketua KPM Fakultas Sains dan Teknologi	
16.	Fadhilah Syafria, ST., M. Kom	Sekretaris KPM Fakultas Sains dan Teknologi	
17.	Dr. H. Kasmidin, Lc., MA	Ketua KPM Pascasarjana	
18.	Dr. Sohiron, M. Pd.	Sekretaris KPM Pascasarjana	



PROF. DR. HAIRUNAS, M.Ag
NIP. 19720828 200604 1 002